



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/130/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2014, maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

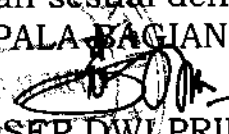
- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
 a. melakukan pendataan terhadap Menara Telekomunikasi yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan;
 b. memberikan pembinaan kepada telco-telco;
 c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
 NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor :188/130/Kep/413.013/2017
Tanggal :15 Mei 2017

DAFTAR TIM MONITORING DAN EVALUASI MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Penasehat	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan; 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI